



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan UU BUMN

Jakarta, 1 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Kata “Persero” dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Selasa (01/09) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen.

Pada sidang pendahuluan yang digelar senin (10/08), Pemohon berpendapat bahwa Anak-Anak Perusahaan/perusahaan milik PT. Persero seharusnya diperlakukan sama dengan Induk Perusahaannya sebab keduanya memiliki keterkaitan bidang usaha sehingga baik Induk Perusahaan maupun Anak-Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero tidak dapat diprivatisasi. Privatisasi Anak Perusahaan Perseroan akan menyebabkan Negara tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) terhadap Anak Perusahaan/Perusahaan milik Persero yang memiliki bidang usaha mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam negara, karena sebagian besar saham/seluruh saham Anak-Anak Perusahaan/Perusahaan Persero telah dimiliki oleh swasta dan/atau perorangan.

Menurut pemohon, seharusnya seluruh keuntungan yang diperoleh dari Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero dari hasil mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam Negara diberikan seluruhnya kepada Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun akibat adanya potensi dilakukannya privatisasi terhadap Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero maka keuntungan dari Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero menjadi tidak sepenuhnya diberikan kepada Negara tetapi diberikan juga untuk pihak swasta/perorangan yang memiliki saham pada Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero.

Dalam petitumnya pemohon meminta mahkamah menyatakan Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak mengartikan kata “Persero” sebagai “Persero dan Perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan”.

Terkait permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menasehati agar Pemohon mempelajari tentang Kewenangan Mahkamah yang terdapat dalam Peraturan MK. Selain itu dalam petitum agar Pemohon mencantumkan kata “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”. Hal lainnya, agar Pemohon memberi penjelasan dalam permohonan mengenai definisi persero.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan kepada kuasa hukum Pemohon bahwa dalam struktur pengajuan permohonan tidak perlu dipisahkan antara fakta hukum dan alasan mengajukan permohonan. “Jangan menambah bagian baru yang sebetulnya tidak dikenal dalam struktur permohonan pada Mahkamah Konstitusi. Tolong dipikirkan bagaimana menggabungkan antara fakta hukum dan alasan-alasan mengajukan permohonan,” ujar Saldi.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon agar menambah sejumlah undang-undang lain dalam Kewenangan Mahkamah yang dimaksud untuk memperkuat permohonan Pemohon. Manahan juga mencermati dalam Kewenangan Mahkamah ada istilah baru *rejudicial review* atau menguji undang-undang kembali karena norma yang diuji belum menyangkut pokok persoalan. Istilah baru itu, menurut Mahkamah, perlu diperjelas lagi seperti yang dimaksud Pemohon. (LTS/Nano/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id